



## **PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Jalan JALAN RT 05, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan JALAN RT 05, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 25 Februari 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 25 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 1 dari 13 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batang Hari, (Kutipan Akta Nikah Nomor 409/6/XI/2000 tanggal 01 Nopember 2000);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Dinas di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batang Hari, selama 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sampai dengan pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 2.1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun;
  - 2.2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;
  - 2.3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 3.1. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
  - 3.2. Termohon pernah ketahuan ingin meracuni Pemohon;
  - 3.3. Termohon sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Pemohon/Termohon dan pihak keluarga belum berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadha dan rahmah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 03 Maret 2016 dan 18 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN,

*Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, Nomor 409/6/XI/2000, tanggal 01 Nopember 2000, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505075708750005, tanggal 26 Januari 2011, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

## B Saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Mess MESS, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batang Hari;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon pernah ketahuan ingin meracuni Pemohon, Termohon sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pisah rumah lebih kurang selama tiga bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Mess MESS, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batang Hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon pernah ketahuan ingin meracuni Pemohon, dan Termohon sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah lebih kurang selama dua bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya

*Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, adapun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan ditunjukkan oleh ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, secara hukum adalah bukti yang menunjukkan alamat Pemohon, sedangkan perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena:

1. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
  2. Termohon pernah ketahuan ingin meracuni Pemohon;
  3. Termohon sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), Termohon pernah ketahuan ingin meracuni Pemohon, dan Termohon





sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama tiga bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi sama sekali. Pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), Termohon pernah ketahuan ingin meracuni Pemohon, dan Termohon sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama tiga bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi sama sekali. Pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut mengetahui secara langsung pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), Termohon pernah ketahuan ingin

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.



meracuni Pemohon dan Termohon sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon;

- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya selama dua bulan hingga sekarang;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga jikalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*



Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah Putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuryati, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd.

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag**

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

**Rijlan Hasanuddin, Lc**

**Apit Farid, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**Zuryati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.